



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 374 /07/HK/2019

TENTANG

**HIBAH BANGUNAN GEDUNG PUSAT PENDIDIKAN LATIHAN PELAJAR (PPLP)
MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI KABUPATEN
LAMPUNG SELATAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Sekretaris Daerah Lampung Selatan Nomor : 643.1/4061/IV.18/2018 tanggal 22 November 2018 perihal Permohonan Hibah Aset.
- Menimbang** :
- a. bahwa bangunan gedung Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) yang berdiri diatas tanah milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan terletak di Kabupaten Lampung Selatan merupakan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan barang milik daerah, perlu memberikan hibah atas bangunan dimaksud kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan untuk digunakan sebagai tempat pembinaan kegiatan kepemudaan dan keolahragaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : 1. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Nomor : 028/399/07/IV/2019 tanggal 29 April 2019 Perihal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Pemindahtanganan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Berita Acara Hasil Keputusan Rapat Tentang Pemindahtanganan Barang Milik Daerah (BMD) Pemerintah Provinsi Lampung Nomor : 028/353/07/IV/2019 tanggal 10 April 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH BANGUNAN GEDUNG PUSAT PENDIDIKAN LATIHAN PELAJAR (PPLP) MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.**

KESATU : Menghibahkan bangunan gedung Pusat Pendidikan Latihan Pelajar (PPLP) milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Kabupaten Lampung Selatan kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Pengelola Barang Milik Daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-5-2019

GUBERNUR LAMPUNG.

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.